



ບົນນີກຊຸກລາບຸບາອາລີລາກຕາມິຍາ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ທາລາລີລິບິຕາກໍບາລາລີລາລີບິຕິຍຸຕາລີສຸຍິດາພາຍາລຸຍຸຍ

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

ຄບລີບຸກຊຸກລາບຸບາອາລີລາກຕາມິຍາ (໐໘໒໘) ທຸລາທຸຍາລາຍຸຍຸຍ
JALAN UNTUNG SURAPATI, TELPON (0363) 21291- A M L A P U R A

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 6/BKPSDM/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS KEBERSIHAN/PENGOLAHAN SAMPAH
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Pengelolaan Sampah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem tentang Penunjukkan Petugas Kebersihan/Pengolahan Sampah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5347);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Karangasem;
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Kabupaten Karangasem;
9. Surat Edaran Bupati Karangasem Nomor : 660.2/1651/DLH/SETDA, Tanggal 2 Desember 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Kebersihan/Pengelolaan Sampah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertugas untuk melaksanakan kegiatan kebersihan dan pengolahan sampah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amlapura
pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Karangasem,



KOMANG AGUS SUKASENA, S.IP.,MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19690831 198812 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem di Amlapura,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
5. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 6 /BKPSDM/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS
KEBERSIHAN/PENGOLAHAN SAMPAH PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

DAFTAR PETUGAS KEBERSIHAN/PENGOLAHAN SAMPAH PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1	I Komang Rai NIP. 19651231 201212 1 017	Pengatur Muda (II/a)	Petugas Pengolahan Sampah
2	Ni Wayan Yuni Diantari	-	Petugas Kebersihan

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Karangasem,



I KOMANG AGUS SUKASENA, S.IP.,MAP

Pembina Utama Muda
NIP. 19690831 198812 1 001